



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR:6/PP.05.3-Kpt/7414/Kab/XI/2017  
TENTANG  
PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 49/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
  3. Berita Acara Nomor:8/PP.05.3-BA/03/Kab/XI/2017 tanggal 4 November 2017 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
  4. Berita Acara Nomor:9/PP.05.3-BA/03/Kab/XI/2017 tanggal 9 November 2017 tentang Penetapan Perubahan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018;
- Mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dengan susunan personil sebagaimana tersebut pada lajur 3 (tiga) dengan wilayah Kecamatan sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban :
- a. membantu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Buton Tengah dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
  - b. membantu KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
  - c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih tetap kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
- e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data pemilih;
- f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan panitia pengawas (panwas) Kecamatan;
- h. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- i. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan, KPU Kabupaten Buton Tengah dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- l. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan;
- m. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- n. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten Buton Tengah.

- KETIGA** : Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan sesuai dengan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUTON TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHRUL

Ditetapkan di Labungkari

Pada Tanggal 10 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

AMINUDDIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Bupati Buton Tengah di Labungkari;
3. Ketua Panwaslu Kabupaten Buton Tengah di Labungkari;
4. Camat se Kabupaten Buton Tengah;
5. Bendahara Pengeluaran KPU Kab. Buton Tengah di Labungkari;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;

# SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR:6/PP.05.3-Kpt/7414/Kab/XI/2017  
TENTANG  
PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI  
TENGGERA TAHUN 2018

NO.	KECAMATAN	N A M A	KETERANGAN
I	GU	1. AMAN ASKUN 2. FAJARIAH, SKM 3. Drs. LA ODE SUPARDIN 4. NANANG KUSNADI 5. SUDIRMAN, S.Pd	
II	LAKUDO	1. LA ZAULA 2. MUSLIMIN 3. NURDIN 4. TAMRIN AMIN, SE 5. ZAINUDDIN	
III	MAWASANGKA	1. MUHAMMAD ERFIN RAIF 2. SYAUD AL FAISAL, SE 3. YAGUSTI 4. YARMIN 5. YUSNIATI, SH	
IV	MAWASANGKA TENGAH	1. ABDUL ARIF NUR 2. ALIMUDIN 3. KARDIN 4. LA DAI 5. SAFIRUDIN	
V	MAWASANGKA TIMUR	1. ABDUL RAHIM SAHATAM, S.Kep., Ners 2. DARMAN 3. LD. ARWIN 4. RAHMAN BIRU 5. SITI SILVI SARI, S.Pd	
VI	SANGIA WAMBULU	1. LA ODE YUSNI RM, SKM 2. MAJID ANSAR 3. KADARAMANTO, S.Sos 4. TESDIN, S.Pd 5. FASLIANTI HAMSIR, A.Md	
VII	TALAGA RAYA	1. ANUGRAH RAMADHANSYAH 2. HERMAN HAMRIN, S.Pd 3. KASNO, S.Pd 4. MUSTANG 5. WA ODE JUMIATI, SE	

Ditetapkan di Labungkari  
Pada Tanggal 10 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum

